

The Role of Zakat, Waqf, and Sharia Financing in Empowering MSMEs: A Systematic Study

Syafaruddin Munthe¹

¹Universitas Al-Washliyah Labuhan Batu, Indonesia

Email: sfmmunthe@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara sistematis peran zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap sepuluh jurnal terbitan 2021–2025 yang relevan dengan topik. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga instrumen keuangan sosial Islam ini memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung UMKM melalui mekanisme redistribusi kekayaan, penyediaan modal usaha bebas bunga, pelatihan, dan pendampingan. Zakat berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sumber dana produktif untuk modal dan pengembangan usaha. Wakaf, terutama dalam bentuk wakaf uang dan instrumen inovatif seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), berperan penting dalam pembiayaan jangka panjang UMKM. Sementara itu, pembiayaan syariah melalui model Bank Wakaf Mikro (BWM) berhasil memberikan akses permodalan kepada UMKM yang tidak terlayani oleh bank konvensional. Meski demikian, tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi, dan keterbatasan sinergi antar-lembaga masih menghambat pemanfaatan optimal. Artikel ini menegaskan perlunya digitalisasi pengelolaan dana, inovasi instrumen keuangan sosial, dan kolaborasi lintas sektor agar zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah dapat semakin berperan dalam menguatkan UMKM dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Keyword: Zakat; Wakaf; Pembiayaan Syariah; Pemberdayaan UMKM; Keuangan Sosial Islam

ABSTRACT

This article systematically examines the role of zakat, waqf, and Islamic financing in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) of ten journals published between 2021 and 2025 that are relevant to the topic. The results of the study indicate that these three Islamic social finance instruments have a significant contribution in supporting MSMEs through wealth redistribution mechanisms, the provision of interest-free business capital, training, and mentoring. Zakat functions not only as an obligatory act of worship but also as a source of productive funds for capital and business development. Waqf, especially in the form of cash waqf and innovative instruments such as Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), plays a crucial role in long-term financing for MSMEs. Meanwhile, Islamic financing through the Micro Waqf Bank (BWM) model has successfully provided access to capital to MSMEs underserved by conventional banks. However, challenges such as low public literacy, lack of transparency, and limited synergy between institutions still hamper its optimal utilization. This article emphasizes the need for digitalization of fund management, innovation of social financial instruments, and cross-sector collaboration so that zakat, waqf, and sharia financing can play a greater role in strengthening MSMEs and realizing inclusive economic development.

Keyword: Zakat; Waqf; Sharia Financing; MSME Empowerment; Islamic Social Finance

Corresponding Author:

Syafaruddin Munthe,
Universitas Al-Washliyah Labuhan Batu,
Jl. Sempurna, Bakaran Batu, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu, Sumatera
Utara 21418, Indonesia
Email: sfmmunthe@gmail.com



1. INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan akses permodalan, infrastruktur, dan literasi keuangan (Habib et al., 2023; Rasnawati et al., 2025). Dalam konteks ini, instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah muncul sebagai solusi potensial untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

Zakat dan wakaf telah lama dikenal dalam tradisi Islam sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban agama, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat berperan dalam meningkatkan daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung akses layanan sosial, sementara wakaf berkontribusi melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan pembiayaan tanpa bunga (Rasnawati et al., 2025). Dalam praktiknya, pengelolaan dana zakat dan wakaf semakin diarahkan pada sektor produktif, termasuk UMKM, untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas (Habib et al., 2023).

Sejumlah inovasi telah muncul untuk memperkuat peran instrumen ini. Wakaf uang, misalnya, menawarkan fleksibilitas baru karena masyarakat dapat berwakaf mulai dari nominal kecil, bahkan Rp10.000, sehingga potensinya lebih mudah dimobilisasi (Haryono, 2024; Nurmulya & Masruchin, 2025). Data Badan Wakaf Indonesia menunjukkan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, meskipun realisasi pemanfaatannya masih minim akibat isu tata kelola dan kepercayaan publik (Nurmulya & Masruchin, 2025). Upaya optimalisasi juga terlihat melalui instrumen baru seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang memadukan wakaf tunai dan sukuk untuk mendanai UMKM secara produktif (Nurjannah & Rahmat, 2025).

Selain wakaf, pembiayaan syariah juga berkembang melalui skema Bank Wakaf Mikro (BWM) yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pesantren. BWM memberikan pembiayaan dengan akad qardh tanpa bunga dan sistem tanggung renteng yang terbukti membantu UMKM skala kecil meningkatkan pendapatan dan keberdayaan sosial (Fakhrudin & Pratomo, 2021; Ridwan & Kholishoh, 2023). Model ini menunjukkan bahwa inovasi keuangan sosial Islam dapat menjadi instrumen nyata dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan UMKM.

Namun, berbagai tantangan masih perlu diatasi. Tingkat literasi masyarakat terhadap ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf) masih rendah, koordinasi antar-lembaga belum optimal, dan transparansi pengelolaan dana kerap menjadi sorotan (Ash-Shiddiqy et al., 2025). Oleh karena itu, kajian sistematis mengenai peran zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM menjadi penting untuk memetakan kontribusi, hambatan, dan peluang pengembangan di masa depan.

2. RESEARCH METHOD

Artikel ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif peran zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran utuh tentang kontribusi instrumen keuangan sosial Islam terhadap penguatan UMKM.

Proses kajian sistematis ini dilakukan dalam beberapa tahapan utama. Pertama, identifikasi literatur dilakukan dengan mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian dari basis data daring seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal perguruan tinggi. Kriteria inklusi meliputi artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025), berfokus pada zakat, wakaf, ZISWAF, atau pembiayaan syariah, serta memiliki relevansi dengan konteks pemberdayaan UMKM. Artikel yang bersifat opini tanpa dukungan data empiris atau tidak terkait langsung dengan UMKM dikeluarkan dari analisis.

Kedua, seleksi sumber dilakukan melalui peninjauan judul, abstrak, dan kata kunci untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Dari hasil seleksi awal, diperoleh 10 jurnal utama yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut.

Ketiga, ekstraksi data dilakukan dengan membaca penuh setiap artikel terpilih dan mencatat informasi penting seperti tujuan penelitian, metodologi, temuan utama, dan relevansinya dengan pemberdayaan UMKM. Proses ini juga mengidentifikasi tema-tema kunci, seperti inovasi zakat produktif, pengembangan wakaf uang, penerapan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), hingga model pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro.

Keempat, sintesis temuan dilakukan dengan mengelompokkan literatur berdasarkan instrumen (zakat, wakaf, pembiayaan syariah) dan bentuk kontribusi (pembiayaan modal, pelatihan, pendampingan, dan pembangunan infrastruktur). Sintesis ini menghasilkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara instrumen keuangan sosial Islam dan pemberdayaan UMKM.

Dalam menjaga kredibilitas kajian, artikel ini mengikuti prinsip transparansi dan keterlacakan sesuai pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Setiap sumber dikutip dengan format APA-7 untuk memastikan kejelasan rujukan dan akuntabilitas akademik.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Kajian sistematis terhadap sepuluh jurnal terkini (2021–2025) menunjukkan bahwa zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah memiliki kontribusi signifikan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Ketiga instrumen ini bekerja melalui mekanisme redistribusi kekayaan, penyediaan modal usaha tanpa bunga, serta penguatan kapasitas kewirausahaan, sehingga berpotensi menjadi pilar keuangan sosial yang berkelanjutan.

A. Peran Zakat dalam Pemberdayaan UMKM

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran ganda, yakni sebagai kewajiban spiritual sekaligus mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, zakat tidak sekadar menjadi instrumen untuk membantu kaum dhuafa, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan produktif seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Zakat yang dikelola dengan pendekatan produktif dapat mengubah mustahik menjadi muzakki baru melalui penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar. Dengan pendekatan ini, zakat berfungsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penelitian Habib et al. (2023) menemukan bahwa dana zakat yang dialokasikan untuk pelatihan dan pendampingan UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing pelaku UMKM di pasar lokal. Program ini membantu UMKM yang sebelumnya bergantung pada bantuan konsumtif untuk bertransformasi menjadi unit usaha produktif. Sejalan dengan itu, Rasnawati et al. (2025) menggarisbawahi bahwa zakat berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses terhadap pendidikan dan layanan sosial. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dengan orientasi produktif berperan signifikan dalam memperkuat fondasi UMKM.

Beberapa model pengelolaan zakat telah diimplementasikan oleh lembaga zakat untuk mendukung UMKM. Misalnya, dana zakat disalurkan dalam bentuk modal kerja mikro tanpa bunga, peralatan usaha, serta program pendampingan bisnis. Model ini terbukti lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pemberian zakat konsumtif. Dengan pendekatan ini, mustahik dapat memanfaatkan dana zakat untuk membangun usaha, mengembangkan keterampilan, dan pada akhirnya melepaskan diri dari ketergantungan bantuan. Penelitian Habib et al. (2023) menegaskan bahwa integrasi zakat produktif dalam program pemberdayaan UMKM dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi masyarakat.

Meski memiliki potensi besar, pengelolaan zakat untuk pemberdayaan UMKM menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai potensi zakat produktif. Ash-Shiddiqy et al. (2025) menyebutkan bahwa pemahaman publik tentang ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) masih rendah, sehingga partisipasi masyarakat belum maksimal. Selain itu, kelemahan dalam tata kelola, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, sering menimbulkan keraguan donatur dan menghambat distribusi dana zakat secara optimal. Hambatan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas lembaga zakat, baik dari sisi manajemen maupun inovasi program.

Ke depan, optimalisasi zakat untuk pemberdayaan UMKM memerlukan strategi yang lebih terarah. Digitalisasi manajemen zakat menjadi salah satu langkah yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki. Selain itu, kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta dapat memperluas jangkauan program zakat produktif. Dengan strategi yang tepat, zakat bukan hanya menjadi sarana pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, membantu UMKM tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

B. Peran Wakaf dalam Pemberdayaan UMKM

Wakaf dalam konteks ekonomi Islam telah mengalami transformasi besar dalam beberapa dekade terakhir. Dahulu, wakaf identik dengan aset tidak bergerak seperti tanah untuk masjid, pesantren, atau pemakaman, namun kini konsep wakaf produktif mulai diperkenalkan dan diperluas, termasuk untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kajian Nurmulya & Masruchin (2025) menegaskan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, angka yang menggambarkan kekuatan luar biasa dari instrumen ini jika dimanfaatkan secara optimal. Dengan fleksibilitas yang dimiliki, wakaf uang dapat menjadi modal penting untuk pemberdayaan UMKM tanpa memberatkan pelaku usaha dengan beban bunga.

Penelitian Nurjannah dan Rahmat (2025) memperkenalkan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai terobosan inovatif dalam mengoptimalkan potensi wakaf. CWLS menggabungkan konsep wakaf uang dengan instrumen investasi syariah, sehingga hasil pengelolaannya dapat disalurkan untuk pembiayaan UMKM. Dengan dukungan regulasi dan lembaga keuangan Islam, CWLS tidak hanya menjadi mekanisme investasi sosial, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf telah berevolusi dari sekadar sarana ibadah menjadi instrumen keuangan sosial yang mampu memberikan dampak ekonomi signifikan.

Selain CWLS, konsep wakaf produktif juga mencakup pemanfaatan wakaf uang melalui bank syariah dengan akad mudharabah. Haryono (2024) menjelaskan bahwa sistem ini memberikan jaminan keamanan pada pokok dana wakaf dan hasil usaha yang didapatkan dapat disalurkan ke penerima manfaat, termasuk pelaku UMKM. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kontribusi wakaf uang untuk modal kerja UMKM masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Ketimpangan ini menjadi alarm penting bahwa ada celah besar antara potensi wakaf dan realisasinya di lapangan.

Tantangan besar dalam optimalisasi wakaf untuk UMKM terletak pada aspek tata kelola dan kepercayaan publik. Beberapa penelitian menggarisbawahi bahwa rendahnya transparansi, minimnya inovasi pengelolaan, dan kurangnya edukasi masyarakat menyebabkan partisipasi wakif belum maksimal (Nurmulya & Masruchin, 2025; Haryono, 2024). Kasus penyalahgunaan dana umat oleh oknum tertentu juga menambah kerentanan sistem ini, sehingga masyarakat menuntut pengelolaan yang lebih akuntabel. Untuk mengatasi hambatan ini, integrasi teknologi digital dalam manajemen wakaf seperti aplikasi pelaporan dan dashboard transparansi menjadi langkah strategis yang disarankan.

Meskipun tantangan tersebut cukup besar, peluang pengembangan wakaf untuk pemberdayaan UMKM terbuka lebar. Studi Rohim (2021) menunjukkan bahwa wakaf dapat diarahkan untuk sektor industri halal yang memiliki prospek pertumbuhan signifikan di Indonesia. Dengan pemanfaatan wakaf untuk mendukung UMKM di sektor halal, tercipta sinergi antara pengembangan ekonomi, pemenuhan prinsip syariah, dan peningkatan daya saing produk lokal. Jika potensi wakaf uang dan instrumen inovatif seperti CWLS dapat dioptimalkan, maka wakaf akan menjadi motor penggerak baru dalam pembiayaan UMKM di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

C. *Pembiayaan Syariah dan Model Bank Wakaf Mikro*

Pembiayaan syariah hadir sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat UMKM, terutama karena sifatnya yang sesuai dengan prinsip keadilan dan bebas dari bunga (riba). Dalam beberapa tahun terakhir, model pembiayaan syariah berkembang pesat dengan berbagai inovasi, salah satunya adalah pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pesantren. Fakhruddin dan Pratomo (2021) menjelaskan bahwa BWM dirancang untuk mempertemukan pihak yang memiliki dana lebih dengan masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha, melalui mekanisme akad qardh dengan imbal hasil sangat rendah. Model ini memungkinkan pelaku UMKM yang tidak memiliki akses ke bank konvensional memperoleh pembiayaan tanpa harus terbebani bunga.

Salah satu kekuatan BWM terletak pada jaringannya yang terkoneksi dengan pondok pesantren. Pendekatan ini menjadikan pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi umat. Ridwan dan Kholishoh (2023) menemukan bahwa BWM di Kudus menerapkan sistem tanggung renteng, di mana tanggung jawab pembayaran pinjaman dilakukan secara kolektif oleh kelompok kecil UMKM. Sistem ini tidak hanya meminimalkan risiko gagal bayar, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota. Pendekatan komunitas ini menciptakan suasana kekeluargaan yang mendukung keberlanjutan program pembiayaan.

Lebih jauh lagi, BWM membuktikan bahwa pembiayaan syariah bukan sekadar wacana, tetapi solusi nyata bagi UMKM di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Data yang dikumpulkan oleh Fakhruddin dan Pratomo (2021) menunjukkan bahwa hingga Oktober 2019, BWM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp31,5 miliar kepada lebih dari 24.000 nasabah. Pembiayaan ini tidak hanya memberikan modal kerja, tetapi juga disertai pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, dan pemahaman prinsip ekonomi syariah. Pendekatan terpadu ini membantu UMKM meningkatkan kapasitas bisnis mereka, bukan sekadar menerima pinjaman modal.

Namun, implementasi pembiayaan syariah melalui BWM juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian mencatat masih terbatasnya cakupan BWM yang hanya hadir di area tertentu, keterbatasan modal awal yang bersumber dari CSR, serta kebutuhan akan penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar dana benar-benar digunakan sesuai tujuan (Ridwan & Kholishoh, 2023). Selain itu, literasi keuangan syariah masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami konsep akad qardh, tanggung renteng, dan kewajiban pengembalian dana dengan cara yang benar.

Meski demikian, potensi pembiayaan syariah melalui model seperti BWM tetap sangat besar. Jika dukungan regulasi, digitalisasi layanan, dan kolaborasi dengan lembaga zakat maupun wakaf diperkuat, BWM dapat menjadi model ideal untuk menggabungkan nilai-nilai keadilan sosial Islam dengan praktik keuangan yang berkelanjutan. Dengan skema yang inklusif dan bebas bunga, BWM berpotensi menjadi katalis dalam memperkuat UMKM di Indonesia, membantu mereka naik kelas, dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi nasional secara keseluruhan.

D. *Tantangan dan Peluang Penguatan Peran Zakat, Wakaf, dan Pembiayaan Syariah*

Peran zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM memang terbukti signifikan, tetapi implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep zakat produktif, wakaf uang, dan instrumen pembiayaan

syariah. Ash-Shiddiqy et al. (2025) menekankan bahwa pemahaman publik mengenai ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf) masih terbatas pada praktik tradisional. Banyak masyarakat yang masih melihat zakat sebagai sekadar kewajiban tahunan dan wakaf sebagai donasi tanah untuk masjid atau pemakaman, sehingga potensi untuk pemberdayaan ekonomi belum dimaksimalkan.

Isu tata kelola dan transparansi juga menjadi hambatan serius. Nurmulya & Masruchin (2025) dan Haryono (2024) mencatat bahwa kurangnya pelaporan yang akuntabel serta beberapa kasus penyalahgunaan dana sosial menurunkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan kunci bagi keberlanjutan program zakat dan wakaf produktif. Tanpa kepercayaan, partisipasi donatur akan melemah, dan aliran dana ke sektor UMKM akan terhambat. Oleh karena itu, inovasi dalam manajemen, termasuk pelaporan berbasis teknologi digital, menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan kredibilitas lembaga pengelola zakat dan wakaf.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga masih perlu diperkuat. Saat ini, lembaga zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah sering berjalan dengan program masing-masing. Habib et al. (2023) menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pesantren, dan sektor swasta agar program pemberdayaan UMKM lebih terintegrasi dan berdampak luas. Kolaborasi ini dapat menciptakan model ekosistem keuangan sosial yang mendukung UMKM dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan modal, pelatihan, hingga pemasaran.

Di balik tantangan tersebut, peluang penguatan peran zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah sangat terbuka lebar. Digitalisasi keuangan Islam telah membuka ruang baru untuk memperluas jangkauan program, baik melalui aplikasi zakat dan wakaf digital, crowdfunding syariah, maupun instrumen inovatif seperti Cash Waqf Linked Sukuk (Nurjannah & Rahmat, 2025). Instrumen modern ini dapat menjangkau generasi muda dan masyarakat urban yang sebelumnya belum terlibat aktif dalam kegiatan filantropi Islam.

Dengan optimalisasi teknologi, regulasi yang mendukung, dan peningkatan literasi, zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah dapat menjadi motor pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Sinergi ketiganya tidak hanya memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga mewujudkan tujuan-tujuan maqasid syariah: keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4. CONCLUSION

Kajian sistematis ini menegaskan bahwa zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah memiliki kontribusi besar dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Ketiga instrumen keuangan sosial Islam tersebut bekerja melalui mekanisme redistribusi kekayaan, penyediaan modal usaha tanpa bunga, dan penguatan kapasitas kewirausahaan. Zakat berperan tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sumber dana produktif yang dapat digunakan untuk pelatihan, pendampingan, dan modal usaha sehingga sumber daya produktif yang dapat digunakan untuk pelatihan, pendampingan, dan modal usaha sehingga sumber daya produktif dapat bertransformasi menjadi muzakki. Wakaf, terutama dalam bentuk wakaf uang dan instrumen inovatif seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), membuka peluang pembiayaan produktif yang berkelanjutan untuk sektor UMKM. Sementara itu, pembiayaan syariah melalui model Bank Wakaf Mikro (BWM) membuktikan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan akad qardh mampu memberikan akses permodalan bagi UMKM yang selama ini terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional.

Meskipun kontribusi zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah signifikan, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan utama, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola, serta minimnya sinergi antar-pemangku kepentingan. Hambatan ini menyebabkan potensi besar instrumen keuangan sosial Islam belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung UMKM. Namun, peluang penguatan terbuka luas melalui digitalisasi pengelolaan dana, pengembangan instrumen modern, serta kolaborasi antara lembaga zakat, wakaf, pemerintah, dan sektor swasta.

Dengan optimalisasi ketiga instrumen ini, UMKM dapat memperoleh dukungan modal, bimbingan, dan akses pasar yang lebih luas, sehingga mampu tumbuh berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global. Pada akhirnya, zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah tidak hanya menjadi sarana ibadah dan filantropi, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi inklusif yang mendorong terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

REFERENCES

- Ash-Shiddiqy, M., Sobirin, M., & Tsauro, M. A. (2025). Optimizing the role of ZISWAF in empowering community economies: Challenges, opportunities and strategies for increasing public awareness. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 25–40. <https://doi.org/10.24042/ijebi.v10i1.20760>
- Fakhruddin, & Pratomo, A. S. (2021). Bank wakaf mikro dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia perspektif maqashid syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(2), 323–336. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.15485>

- Habib, A. A. N., Ilma, A. N., Pramiswari, D. A., Lestari, D., & Latifah, E. (2023). Zakat dan wakaf dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah. *Journal of International Accounting Research*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.62668/jiar.v2i02.1151>
- Haryono. (2024). Konsepsi wakaf uang dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 79–94. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6439>
- Munthe, S. (2018). Pemberian modal usaha bagi orang miskin melalui pengembangan dana zakat dan wakaf produktif. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2411>
- Nurjannah, M. R., & Rahmat. (2025). The potential of cash waqf linked sukuk for MSME empowerment. *Islamic Economics*, 10(1), 131–147. <https://doi.org/10.37058/jes.v10i1.14937>
- Nurmulya, D., Masruchin (2025). Inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi umkm dalam perspektif maqasid syariah (studi kasus BMT AU Surabaya). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 94–109. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).21541](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).21541)
- Rasnawati, Bulutoding, L., & Wahab, A. (2025). Kontribusi zakat dan wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Makassar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(3), 647–658. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54923>
- Ridwan, & Kholishoh, S. (2023). Analisis pemberdayaan UMKM oleh lembaga keuangan mikro syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Kudus. *Jurnal Sharia Economics and Finance*, 1(2), 105–115. <https://doi.org/10.34001/jsef.v1i2.713>
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembiayaan UMKM untuk pengembangan industri halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>